



**PUTUSAN**

Nomor 1717/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1717/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 25 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 April 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/45/IV/2005 tanggal 11 April 2005,
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

Hal 1 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juli 2005.
4. Bahwa sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
    - Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman keras (beralkohol);
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Juni 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa anak yang bernama Nabila Putri, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang Ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.

Hal 2 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



11. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anak bernama Nabila Putri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak bernama Nabila Putri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal 3 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut posita no.11 dan petitum no.3 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 328/45/IV/2005 tanggal 11 April 2005, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak Mei tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di jalan Ujug Pandang Baru nomor 8 sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan

Hal 4 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak Mei tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di jalan Ujug Pandang Baru nomor 8 sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Hal 5 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 April 2005 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat seorang peminum minuman keras dan sudah pisah sejak Maret 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 6 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks





sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena sikap Tergugat seorang peminum minuman keras hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan

Hal 7 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah setelah Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 8 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks





Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Hj. Nuraeni S, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 Put. Nomor 1717 /Pdt.G/2015/PA Mks



dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Hj. Nuraeni S, SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |                 |                                   |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |                                   |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |                                   |
| 3. Panggilan      | : Rp. 320.000   | , -                               |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |                                   |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |                                   |
| <u>Jumlah</u>     | : Rp. 411.000,- | (empat ratus sebelas ribu rupiah) |